



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/860/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-70/400.9.3/Dinsos/VI/2025 tentang Penetapan Penerima Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 tanggal 12 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoing dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis bantuan yang diberikan kepada masing-masing Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah berupa Kursi Roda dan Alat Bantu dengar.
- KETIGA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan penerima bantuan penyandang disabilitas.
- KEEMPAT : Pada saat pelaksanaan program ini yang bersangkutan meninggal dunia, maka dapat diganti dengan calon penerima bantuan lainnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

DAFTAR NAMA PENERIMA ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	UMUR	NO. KK	NIK	ALAMAT			RAGAM DISABILITAS	JENIS KEBUTUHAN	KET.
							DUSUN/LINGK.	DESA/KEL.	KECAMATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ULFA DWIYANTI	Perempuan	Makassar, 03 Oktober 1996	28	7604041312100007	7604044310960005	Jl. Jendral Ahmad Yani	Polewali	Polewali	Fisik/Lumpuh	Kursi Roda	
2	SAINANG	Perempuan	Sulewatang, 15 Desember 1999	25	7604040805230006	7604045512990002	Conggo Sarabakang,	Sulaewatang	Polewali	Tuna Wicara	Alat Bantu Dengar	
3	MULIADI	Laki-laki	Manding, 31 Desember 1990	34	7604040108190001	7604043112900105	Belawa	Madatte	Polewali	Fisik/Lumpuh	Kursi Roda	
4	SUKRIANI	Perempuan	Matakali, 27 Mei 1991	34	7604142104090019	7604146705910001	Salurebong	Matakali	Matakali	Tuna Wicara	Alat Bantu Dengar	
5	NURAENI	Perempuan	Sengkang, 31 Desember 1973	51	7604141411110038	7604147112730068	Nenebece	Barumbung	Matakali	Tuna Rungu	Alat Bantu Dengar	
6	AMRI	Laki-laki	Polmas, 31 Desember 1972	52	7604141201240003	7602053112720021	Indomakkombong	Indomakkombong	Matakali	Tuna Rungu	Alat Bantu Dengar	
7	MUSLIMIN	Laki-laki	Sepong, 31 Desember 1980	44	7604142903090001	7604143112800029	Sepong	Pasiang	Matakali	Fisik/Lumpuh	Kursi Roda	
8	APRILIA YASMIN YUSUF	Perempuan	Polewali Mandar, 18 April 2014	11	7604030812090053	7604035804140002	Dusun 2 Lanrae	Nepo	Wonomulyo	Fisik/Lumpuh	Kursi Roda	
9	LUKMAN	Laki-laki	Bonra, 31 Desember 1972	52	7604100502120011	7604103112720187	Bonra	Mapilli Barat	Luyo	Fisik/Lumpuh	Kursi Roda	
10	NURMIA	Perempuan	Puccadi, 31 Desember 1971	53	7604103003090003	7604107112710037	Kampung Lambague	Puccadi	Luyo	Tuna Rungu	Alat Bantu Dengar	
11	JAMAL	Laki-laki	Ujung, 12 Desember 1968	56	7604023011110039	7604021212680008	Dsn Lapeo Kenje	Kenje	Campalagian	Lumpuh	Kursi Roda	
12	FARMANSYAH	Laki-laki	Bonde, 30 Januari 1997	28	7604022502110002	7604023001970003	Jl. Rumbia	Bonde	Campalagian	Fisik/Lumpuh	Kursi Roda	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 12 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD